



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

“PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk”

Tanggal

28 Mei 2025

Nomor

60

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk”

Nomor : 60

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-5-2025 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh lima). -----
- Pukul 18.05 WIB (delapan belas lewat lima menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----
- Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
- Menghadap kepada saya, **ASHOYA RATAM**, Sarjana Hukum, Magister -----
- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
- Tuan **IAN SIGIT KURNIAWAN** lahir di Wonosobo, pada tanggal -----
- 15-5-1973 (lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga -----
- Negara Indonesia, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko -----
- PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk, bertempat tinggal di Bandung, -----
- Jalan Sarimas Utara I nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, -----
- Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, pemegang ---
- Kartu Tanda Penduduk nomor 3273241505730004, yang fotokopinya -----
- dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----
- tersebut, demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 17 -----
- Anggaran Dasar, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama --
- serta sah mewakili perseroan terbatas “**PT DAYAMITRA** -----
- TELEKOMUNIKASI Tbk**”, suatu perseroan terbatas yang didirikan
- menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -----
- berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Telkom Landmark -----
- Tower, Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, yang -



termasuk (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga ---
Keuangan (“**Bapepam & LK**”) nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok --
Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek -
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua --
Bapepam & LK nomor Kep-179/BL/2008, (ii) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor -----
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) POJK nomor -----
16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (iv) POJK nomor -----
33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik, dan (v) POJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang ---
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak ---
 Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah terakhir oleh ---
POJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK nomor -
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka ---
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, -----
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 21-8-2021 (dua puluh -----
satu Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 31 dan telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tertanggal 23-8-2021 (dua puluh tiga Agustus dua ribu dua -
puluh satu) nomor AHU-0045337.AH.01.02.TAHUN 2021 dan -----
 pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima -
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 23-8-2021 (dua puluh tiga Agustus dua ribu dua -
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0439750, Anggaran Dasar -----
perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana dimuat -
dalam: -----

- akta tertanggal 4-1-2022 (empat Januari dua ribu dua puluh ----
dua) nomor 05 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -

Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
13-1-2022 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor --
AHU-AH.01.03-0026982; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

- akta tertanggal 22-4-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua --
puluh dua) nomor 58 yang minuta aktanya dibuat di hadapan --
saya, Notaris yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran ---
Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 18-5-2022 (delapan belas Mei dua ribu dua
puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0238724 serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh -
dua) nomor 65 Tambahan nomor 27086/2022 -----

- akta tertanggal 13-12-2022 (tiga belas Desember dua ribu dua -
puluh dua) nomor 28 yang minuta aktanya dibuat di hadapan --
saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ----
Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 14-12-2022 (empat belas Desember dua ---
ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0326269 serta -----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tertanggal 30-12-2022 (tiga puluh Desember dua ribu dua -----
puluh dua) nomor 104 Tambahan nomor 45587/2022; -----

- akta tertanggal 27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember dua ----
ribu dua puluh tiga) nomor 70 yang minuta aktanya dibuat di --
hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai suratnya tertanggal 27-12-2023 (dua puluh tujuh -----
Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.03-0163418 serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tertanggal 2-1-2024 (dua Januari --
dua ribu dua puluh empat) nomor 1 Tambahan nomor 41/2024;

- akta tertanggal 16-12-2024 (enam belas Desember dua ribu ----
dua puluh empat) nomor 14 yang minuta aktanya dibuat di ----
hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai suratnya tertanggal 16-12-2024 (enam belas Desember -
dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0222801 ---
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 7-1-2025 (tujuh Januari dua ribu dua ----
puluh lima) nomor 2, Tambahan nomor 241/2025; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 1-12-2023 (satu ----
Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor 02 yang minuta aktanya
dibuat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan
data Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya
tertanggal 5-12-2023 (lima Desember dua ribu dua puluh tiga) -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT DAYAMITRA -----
TELEKOMUNIKASI Tbk**” tersebut cukup disebut dengan -----
“**Perseroan**”). -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----
-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----
-bahwa pada Rabu, tanggal 28-5-2025 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh

lima), bertempat di Auditorium Telkom Landmark Tower Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta Selatan 12710, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disingkat "**Rapat**");

- bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 -- POJK 15/2020 *juncto* Pasal 23 ayat (4), (5), (6) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") berdasarkan Surat nomor TEL. 1138/LP 210/DMT-10000000/2025 tertanggal 11-4-2025 (sebelas April - dua ribu dua puluh lima) perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk dan Surat nomor Tel.1448/LP 210/DMT-10000000/2025 tertanggal 6-5-2025 (enam Mei dua --- ribu dua puluh lima) perihal Perubahan Mata Acara dan Jam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);
- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya -- Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BEI**") dan situs web Perseroan pada tanggal 21-4-2025 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh lima) nomor Tel.1280/LP 210/DMT-10000000/2025;
- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham mengenai akan dilaksanakannya Rapat telah dilakukan melalui situs web KSEI dan situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 6-5-2025 (enam Mei dua ribu dua puluh lima) nomor Tel.1449 /LP 210/DMT-10000000/2025.

- bahwa dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir ---

secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) sejumlah 72.974.842.047 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat puluh tujuh) saham atau merupakan 89,5058685% (delapan puluh sembilan koma lima nol lima delapan enam delapan lima persen) dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang ----- seluruhnya berjumlah 83.559.636.344 (delapan puluh tiga miliar lima ratus lima -- puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh ----- empat) saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah ----- 2.028.845.900 (dua miliar dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus) saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan per tanggal 5-5-2025 (lima Mei dua ribu dua puluh lima) sehingga ----- karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 UUPT sebagaimana telah ----- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ---- Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang----- Undang *juncto* Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ----- adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat ----- mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. ----- -bahwa dalam Rapat tersebut telah Memberikan kuasa dan wewenang kepada ----- Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang --- diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta ---- Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan ----- kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan ----- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu -- yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau ----- perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut -----

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

-bahwa Rapat tersebut dilaksanakan dengan Mata Acara antara lain mengenai: --

 | - **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.** -----

-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk” tertanggal -----
28-5-2025 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh lima) nomor 05 dibuat oleh
TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut ”**Risalah -----
Rapat**”); -----

-Maka sekarang para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut -----
menerangkan, dengan ini menyatakan kembali sebagian keputusan yang telah -----
diambil dalam Rapat, yaitu dalam Mata Acara Keenam dari Rapat, sebagaimana --
termuat dalam Risalah Rapat tersebut, sebagai berikut: -----

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat: -----

 | “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 70.578.897.724 (tujuh
 | puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan
 | puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham atau Merupakan -
 | 96,7167530% (sembilan puluh enam koma tujuh satu enam tujuh lima --
 | tiga nol persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah
 | dikeluarkan Perseroan memutuskan: -----

 | 1. Menyetujui: -----

 | a. Perubahan Pasal 12 ayat (2) huruf b.6 Anggaran Dasar -----
 | Perseroan tentang Direksi dengan ketentuan sebagai -----
 | berikut: -----
 | Sebelum: -----

 | 12. ...

 | b.6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah -----
 | ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka --
 | waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
 | tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS -

untuk disetujui dan disahkan. -----

Menjadi: -----

12. ...

b.6 Menyampaikan Laporan Tahunan setelah -----
ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka --
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ----
tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS -
untuk disetujui dan disahkan. -----

b. Perubahan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan ----
tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

Sebelum: -----

18. (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini yang telah ditandatangani oleh
semua anggota Direksi dan semua anggota -----
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi ----
kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) -
bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ----
memperhatikan ketentuan. -----

Menjadi: -----

18. (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini yang telah ditandatangani oleh
semua anggota Direksi dan semua anggota -----
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi ----
kepada RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ----
memperhatikan ketentuan peraturan yang -----
berlaku. -----

c. Perubahan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan -
tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan dengan -----

ketentuan sebagai berikut: -----

Sebelum: -----

18. (8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk --
pengesahan laporan keuangan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan ----
oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir -
bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir. -

Menjadi: -----

18. (8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk --
pengesahan laporan keuangan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan ----
oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir -
bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir.

- d. Perubahan Pasal 11 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan ---
tentang Direksi dengan ketentuan sebagai berikut: -----

Sebelum: -----

11. (21) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
berakhir masa jabatannya dan RUPS belum ----
menetapkan penggantinya, maka anggota -----
Direksi yang telah berakhir masa jabatannya ---
tersebut harus tetap menjalankan pekerjaannya
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama ---
sampai dengan pengakhiran jabatannya -----
ditetapkan oleh RUPS. -----

Menjadi: -----

11. (21) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
berakhir masa jabatannya dan RUPS belum ----
menetapkan penggantinya, maka anggota -----
Direksi yang telah berakhir masa jabatannya ---
tersebut tetap dapat menjalankan pekerjaannya

dengan kekuasaan dan wewenang yang sama ---
sampai dengan pengakhiran jabatannya -----
ditetapkan oleh RUPS, dengan ketentuan masa
jabatan dari anggota Direksi tersebut masih ----
kurang dari 10 (sepuluh) tahun atau tidak -----
melebihi 2 (dua) kali jangka waktu 5 (lima) ----
tahun. -----

e. Menambah Pasal 14 ayat (14) huruf c Anggaran Dasar -----
Perseroan tentang Dewan Komisaris dengan ketentuan -----
sebagai berikut: -----

(14) c. Dalam hal terdapat Komisaris Utama dan/atau
Komisaris Independen yang berakhir masa ----
jabatannya dan RUPS belum menetapkan -----
penggantinya, maka yang bersangkutan -----
tersebut tetap dapat menjalankan pekerjaannya
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama ---
sampai dengan pengakhiran jabatannya -----
ditetapkan oleh RUPS, dengan ketentuan masa
jabatan Komisaris Utama dan/atau Komisaris --
Independen tersebut masih kurang dari 10 -----
(sepuluh) tahun atau tidak melebihi 2 (dua) kali
jangka waktu 5 (lima) tahun. -----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan -----
sebagaimana dimaksud pada butir 1.a, 1.b, 1.c, 1.d dan 1.e -----
keputusan tersebut di atas. -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ----
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang -
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, --
termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh -----

Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan -----
memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda ----
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun ---
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan --
dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar -----
tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang ----
berwenang. -----

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di -
atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara Keenam dari -----
Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat kepada Direksi ----
Perseroan, dengan ini menyatakan menyusun kembali dan menambah pengubahan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehingga Anggaran Dasar Perseroan, (untuk
selanjutnya dapat disebut “**Anggaran Dasar ini**”) menjadi tertulis dan harus -----
dibaca sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
Tbk** selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan -----
“**Perseroan**”, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan. ---
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat -
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan -----
ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk
kantor cabang atau kantor perwakilan di luar wilayah Republik Indonesia.---

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

-----**Pasal 2** -----

Perseroan ini berdiri sejak tanggal 18-10-1995 (delapan belas Oktober seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh lima) dan memperoleh status badan hukum sejak --

tanggal 19-10-1995 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

-----**Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha yang bergerak di - bidang bisnis menara telekomunikasi beserta ekosistemnya, termasuk jasa -- penunjang digital untuk *mobile infrastructure*, serta optimalisasi ----- pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:-----
 - a. Instalasi Telekomunikasi, yaitu menyelenggarakan kegiatan, jasa ----- dan/atau usaha pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan ---- gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan ---- antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, ----- pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral ----- telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan ---- transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di -- bangunan gedung dan bangunan sipil. -----
 - b. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, yaitu menyelenggarakan kegiatan, jasa dan/atau usaha mencakup pembangunan, pemeliharaan dan ----- perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta ----- perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan - menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun - bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel ----- telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.-----
 - c. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, yaitu menyelenggarakan ----- kegiatan, jasa dan/atau usaha pengoperasian, pemeliharaan atau -----

penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi *non vocal* lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. - Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. - Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristensial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

- d. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, yaitu menyelenggarakan kegiatan, jasa dan/atau usaha penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. - Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (*paging*), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel

lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi *omni-directional* ----
melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal ----
atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan ----
kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan
jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan ----
rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator -----
infrastruktur jaringan tanpa kabel.-----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan -
dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:-----
 - a. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana -----
Transportasi, yaitu menyelenggarakan kegiatan, jasa dan/atau usaha -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan -----
telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi -----
kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan bangunan --
sejenisnya.-----
 - b. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pertahanan -----
Keamanan, yaitu menyelenggarakan kegiatan, jasa dan/atau usaha -----
penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan
pertahanan keamanan negara. -----
 - c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, yaitu menyelenggarakan -
kegiatan, jasa dan/atau usaha perdagangan besar peralatan -----
telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk
peralatan penyiaran radio dan televisi.-----
 - d. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, yaitu menyelenggarakan
kegiatan, jasa dan/atau usaha mencakup pemasangan, pemeliharaan dan -
perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.-----
 - e. Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya, yaitu menyelenggarakan
kegiatan, jasa dan/atau usaha mencakup kegiatan pemasangan, -----
pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya.

Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka - jalan, marka jembatan, termasuk *reflector*, *deliniator*, papan penunjuk --- jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, *guardrail*, dan perlengkapan lainnya yang sejenis.-----

f. Instalasi Elektronika yaitu menyelenggarakan kegiatan, jasa dan/atau ---- usaha mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada ----- bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem -- teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, *close circuit TV* - dan *sound system* dan *commercial management system (pre-paid ----- electricity voucher)*. Termasuk juga instalasi *access control*, *scoring ----- board*, *timing system*, *perimeter pixel display*, *master clock* dan fasilitas - elektronik lainnya.-----

g. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya, yaitu ----- menyelenggarakan kegiatan jasa dan/atau usaha teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum ----- diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, -- instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. --- Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. ----- Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202. -----

h. Instalasi atau Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri yaitu ----- menyelenggarakan kegiatan, jasa dan/atau usaha mencakup instalasi/ ---- pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan -- mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, *mainframe* dan ----- komputer sejenis, peralatan iradiasi, peralatan gas medis dan ----- elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan *millwright*, *machine rigging* dan integrasi/perakitan mesin seperti jasa perakitan peralatan arena *bowling*.-----

- i. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal yaitu menyelenggarakan kegiatan, jasa dan/atau usaha mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan ---- dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti ----- bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi ----- pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh ----- termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan --- menara.-----
- j. Pembangkitan Tenaga Listrik yaitu menyelenggarakan kegiatan, jasa ---- dan/atau usaha mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui ----- pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber --- energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, --- dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, ----- bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber --- energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari ----- teknologi *energy storage*.-----
- k. Distribusi Tenaga listrik yaitu menyelenggarakan kegiatan, jasa dan/atau usaha mencakup usaha pengoperasian system distribusi atau usaha ----- penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau ---- pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari -- produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.-----
- l. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya yaitu menyelenggarakan ---- kegiatan, jasa dan/atau usaha mencakup usaha jasa lain yang secara ---- langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik --- namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 sampai dengan 35122, ----- seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan ----- perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan ----- lainnya.-----

----- **MODAL** -----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp50.160.000.000.000,00 (lima puluh ---- triliun seratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 220.000.000.000 -- (dua ratus dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal --- sebesar Rp228,00 (dua ratus dua puluh delapan Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta ----- disetor sebanyak 38% (tiga puluh delapan persen) atau sejumlah ----- 83.559.636.344 (delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan --- juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) saham ---- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.051.597.086.432,00 (sembilan belas triliun lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta ----- delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah). -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan ----- tersebut pada ayat 2, atau seluruhnya berjumlah Rp19.051.597.086.432,00 --- (sembilan belas triliun lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) telah ----- diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham ----- Perseroan. -----
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan termasuk ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas -- saham dalam bentuk lain selain uang (*inbreng*) baik berupa benda berwujud -- maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan ---- kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ---- (untuk selanjutnya disebut “**RUPS**”) mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai ----- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut ----- “**OJK**”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam

Pasal 25 Anggaran Dasar ini; -----

- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam -- bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau - perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ----- ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----
 - e. Dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba - bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio --- saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya ----- tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir yang telah ----- diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar ----- tanpa pengecualian.-----
5. Pengeluaran saham dalam simpanan dilakukan oleh Direksi menurut ----- keperluan modal Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal Perseroan - wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. RUPS dapat ----- mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, dengan cara, harga - serta persyaratan lainnya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan - memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.-----
6. Setiap penambahan modal oleh Perseroan melalui pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya (Efek Bersifat Ekuitas lainnya adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk ----- memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ----- ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan -- memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar --- dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan ---- sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal, dan Perseroan wajib ----- mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan ----- memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal. -----

- b. Tanpa mengurangi keberlakuan peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal, pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tanpa
memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal
pengeluaran saham: -----
- b.1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
 - b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat -----
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan RUPS; -----
 - b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang ---
telah disetujui oleh RUPS; -----
 - b.4. dalam rangka perbaikan posisi keuangan;-----
 - b.5. selain perbaikan posisi keuangan;-----
 - b.6. penerbitan saham bonus yang merupakan Dividen Saham sebagai ---
hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau ---
bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau
unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau----
 - b.7. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang -----
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.-----
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
- d. Saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang akan dikeluarkan oleh
Perseroan dan tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan ----
saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, dengan ketentuan apabila --
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah saham -----
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang akan dikeluarkan, saham -----
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan tersebut ---
wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan -
oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan saham ----

dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas -----
lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka dalam hal
terdapat pembeli siaga, saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya -----
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai -
pembeli siaga paling sedikit dengan harga dan syarat penawaran yang ----
sama.-----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang saham ---
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui -----
pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut. -----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, -
dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham ----
yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, --
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
pemberitahuan kepada Menteri dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia -
(untuk selanjutnya disebut “**Menteri di Bidang Hukum**”). -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan ----
modal dasar harus disetujui oleh Menteri di Bidang Hukum, dengan -----
ketentuan: -----

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan ----
modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari -----
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;-

a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri di Bidang Hukum; -----

a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka --
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di --
Bidang Hukum;-----

a.4. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka -----
Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga ---
modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor memenuhi ketentuan
Undang-Undang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut -----
“**UUP**”) dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu -----
dalam butir a.3 tidak terpenuhi; -----

a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a.1 termasuk -
juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ini sebagaimana -
dimaksud dalam ayat (7) huruf b di bawah. -----

b. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar ----
menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan -
besarnya modal ditempatkan dan disetor menjadi paling kurang 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama -----
dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak -----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan -
Anggaran Dasar ini dari Menteri di Bidang Hukum atas pelaksanaan -----
penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut. -----

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat ---
menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang- ----
undangan khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -----
tempat saham Perseroan dicatatkan menentukan lain. -----

-----SAHAM -----

-----Pasal 5 -----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama -----
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.-----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang
berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.-----

3. Setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
4. Jikalau suatu saham berpindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab -- lain dan karenanya menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki 1 (satu) saham bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk -- seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil -- mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk ----- mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. -----
5. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan ----- memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas saham (saham) tersebut.-----
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran ----- Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta --- peraturan perundang-undangan. -----
7. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ---- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau peraturan ---- Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----

-----SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada --- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----- -memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat ----- kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga ---- Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan ----- sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan ----- Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar -----

Pemegang Saham Perseroan.-----

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar ---- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ----- tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan - kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang -- pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. nilai nominal saham.-----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; -----
 - e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.-----
6. Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, dan/atau --- efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila ---- Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh - salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan --- Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham, ---- surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat -- dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-----

undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham --
Perseroan dicatatkan. -----

7. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM -----

-----Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan
jika:-----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham ----
adalah pemilik surat saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;-----
 - c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar -----
dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham
aslinya; dan-----
 - d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah ----
memberikan penggantian surat saham.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika:-----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian -----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan
di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling --
kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang --
telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.-----

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh ---
pemegang saham yang berkepentingan.-----
5. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga -
berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham atau surat Efek Bersifat -----
Ekuitas pengganti.-----

-----**PENITIPAN KOLEKTIF**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam
Pasal ini yaitu: -----
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan -
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan ---
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan -----
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian ---
atau Perusahaan Efek tersebut; -----
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan
bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut -----
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian
untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari reksa dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif tersebut;-----
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai ----
tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan; ---
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -----

terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ---
Kustodian untuk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam ---
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ---
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan ---
atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----

- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; -----
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama
yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara
satu dengan yang lain; -----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif --
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang -----
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang
cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat ----
saham tersebut benar hilang atau musnah;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif --
apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ----
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -----
- j. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif -
berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ----
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut; -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ---
-tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -
sebelum pemanggilan RUPS; -----

- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----- Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ----- berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer ----- Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan -- RUPS;-----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan ---- dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak --- lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ----- kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham - dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian --- dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan - tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
- o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ----- memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan -- pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan - ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ----- Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek ----- tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat --- pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak

untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham --
Perseroan dicatatkan. -----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

-----**Pasal 9** -----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----
Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat:-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Rekening -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang
saham dan klasifikasinya; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia --
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan -
fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan-----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta -----
tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau
Daftar Khusus harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal -----

dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama -----
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan -----
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada ----
alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang ----
Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar --
Khusus di kantor Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek yang -----
ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja Perseroan. -----
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro -----
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan -----
dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu -----
penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia, yang -
menyangkut saham Perseroan maupun hak atau kepentingan atas saham harus
dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal.-----
8. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -----
tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
9. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagungan dalam bentuk ---
gadai, jaminan fidusia atau yang menyangkut saham Perseroan atau *cessie* ----
berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang -----
berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ----
ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang --
Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di -----
tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----Pasal 10 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya ---- yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat ----- dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di ---- tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya - peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran ----- Dasar ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ----- dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang ----- memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima ----- pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan --- hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui ---- oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----- dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening --- Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham --- harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima ---- oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas ----- saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa ---- Efek di tempat saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ----- peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait. -----
3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk mendaftarkan ----- pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, ----- apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak ----- dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada ----- Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak ---- dipenuhi.-----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, ---

maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak ----
yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender --
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----

5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat saham ---
Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus
sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.----
6. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka -
waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS sampai dengan ----
tanggal penutupan RUPS dimaksud dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang
pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu
saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut, -----
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan
secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. ---
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas -
dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ---
ini. -----
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang --
mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -----
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan ---
hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini. -----
9. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) butir a.1) ---
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling --
sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS jika permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ----
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----
10. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di ----

Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**DIREKSI**-----

-----**Pasal 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan ----- dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, -- seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.-----
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:-----
 - a. UUPT;-----
 - b. peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - c. peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait ----- dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan -- dinyatakan pailit; -----
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ----- merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor ---- keuangan; -----
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; -----
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah --- tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ---

- dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-----
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban
menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan -----
kepada OJK; -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;-----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan -----
Perseroan; dan -----
- f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) ---
Pasal ini. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, wajib -
dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota -----
Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan ---
tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-----
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian -----
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan dalam ayat (3).-----
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya
atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, ---
berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan --
diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang- ----
undangan.-----
7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui
pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi --
lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan -
anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan ---
paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di Bidang ---
Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.-----
8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh ---

anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya -----
pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab ---
Perseroan.-----

9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota
Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini adalah tidak sah dan menjadi -
tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.-----

10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam --
RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah ---
jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah ----
yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Para anggota Direksi
diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan sesuai ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS ---
yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara anggota Direksi.-----

11. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi
juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian ----
tersebut.-----

12.a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak -----
ditutupnya, atau tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan -
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal -
pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 -----
(lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS -----
untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi -----
sebelum masa jabatannya berakhir.-----

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali -

apabila ditentukan lain oleh RUPS. -----

- c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat ----
kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.-----

13. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan ----
menyebutkan alasannya.-----

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan
antara lain:-----

- a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam --
kontrak manajemen;-----
- b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----
- c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang- --
undangan;-----
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;-----
- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang -----
seharusnya dihormati sebagai Direksi;-----
- f. dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai -----
kekuatan hukum yang tetap;-----
- g. mengundurkan diri; dan/atau -----
- h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan -
Perseroan.-----

15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ----
(14) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ----
membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g.-----

16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d --
dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----

17. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, --
baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang -
timbul karena perkawinan. -----

18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), RUPS -----
berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----
19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan ----
lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan -----
jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan -
kepada Dewan Komisaris.-----
20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih --
anggota Direksi lowong:-----
- a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain -----
untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut -----
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
- b. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, RUPS wajib -----
diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila -----
menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya
Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau ----
Direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.-----
- c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 --
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana ----
dimaksud pada huruf b. -----
21. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS
belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir --
masa jabatannya tersebut tetap dapat menjalankan pekerjaannya dengan -----
kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan pengakhiran jabatannya -
ditetapkan oleh RUPS, dengan ketentuan masa jabatan dari anggota Direksi ---
tersebut masih kurang dari 10 (sepuluh) tahun atau tidak melebihi 2 (dua) kali
jangka waktu 5 (lima) tahun.-----
22. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota -----
Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk --
mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.-----

- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara ----- Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan ----- wewenang yang sama.-----
23. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya ----- sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi ---- yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib - menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai ---- maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari - setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.-----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:-----
- c.1. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan -----
- c.2. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b --- ayat ini.-----
- d. Sebelum pengunduran diri ditetapkan oleh RUPS, anggota Direksi yang --- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung ----- jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang----- undangan.-----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut - di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota --- Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal ----- disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah -- memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.-----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan --- jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----

pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan ----
telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan
minimal jumlah anggota Direksi.-----

24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

- a. pengunduran dirinya telah efektif diterima oleh RUPS, sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (23) huruf b; -----
- b. meninggal dunia; -----
- c. masa jabatannya berakhir; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan -
hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu --
keputusan pengadilan; atau -----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ----
ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.-----

25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak
terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.-----

26. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya
berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan --
wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum -----
diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS.-----

27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh ----
Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak --
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan ----
tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau -----
terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis ----
kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang -----
menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi.-----
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam -

waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya -----
-pemberhentian sementara tersebut.-----

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang -----
menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ---
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di ----
dalam maupun di luar Pengadilan.-----

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara dimaksud, Dewan Komisaris harus -----
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan ----
pemberhentian sementara tersebut.-----

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, -----
maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.-----

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan ----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:-----
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -----
pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau -----
2) lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini. -----

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota -----
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan -----
kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara -----
dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini. -----

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi -----
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota -----
Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali -----
sebagaimana mestinya. -----

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka
anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. -----

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir

dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya ---- untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan ----- RUPS.-----

1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:-----

1.1. keputusan pemberhentian sementara; dan-----

1.2. hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -----

keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut ---

pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai batalnya -----

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak -----

terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu -----

sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling lambat 2 (dua) --

hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

28. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu: -----

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik ---- Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; -----

b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha - Milik Negara; -----

c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga ----- pemerintah pusat dan atau daerah;-----

d. pengurus partai politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan ----- Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan ----- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;-----

e. menjadi calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ---- Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan ----- Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil ----- kepala daerah; -----

- f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau -----
- g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.-----

29. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.-----

-----**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI** -----

-----**Pasal 12** -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS. -----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: -----
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: -----
 - a.1. menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengelolaan Perseroan;-----
 - a.2. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;-----
 - a.3. mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----
 - a.4. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan;-----
 - a.5. mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;-----

- a.6. menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana -- diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan --- kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan ----- dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan; -----
- a.7. tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau - penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan ---- Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
- a.8. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai ----- pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat ----- Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, -- serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang ---- segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana ---- diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini ---- dan/atau Keputusan RUPS. -----
- b. Direksi berkewajiban untuk:-----
 - b.1. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - b.2. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, ----- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja - lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan ----- Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; -----
 - b.3. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, -- dan Risalah Rapat Direksi;-----
 - b.4. membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta ---- dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ----- Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;-----

- b.5. menyusun laporan keuangan dalam huruf b.4 di atas berdasarkan ----
Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan -----
Publik untuk diaudit; -----
- b.6. menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan ----
disahkan; -----
- b.7. memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;--
- b.8. menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan -
oleh RUPS kepada Menteri di Bidang Hukum sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- b.9. menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan; -----
- b.10. memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan
Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud -
dalam huruf b.4 dan huruf b.5 di atas, dan dokumen perseroan -----
lainnya; -----
- b.11. menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang -----
Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan -----
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan -----
dokumen keuangan Perseroan serta dokumen perseroan lainnya;-----
- b.12. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan
sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan; -----
- b.13. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi -----
Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama ----
fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; -----
- b.14. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan -
ketentuan, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan -----
Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan --

khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; -----

b.15. menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; -----

b.16. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau ---- yang diminta anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ---- peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;-----

b.17. menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS dengan -- tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, -- perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan ----- pencapaian tujuan Perseroan.-----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran --- Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan ----- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ---- pertanggungjawaban serta kewajaran. -----

5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh ----- tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan --- dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.-----

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas --- kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ----- Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat ----- membuktikan:-----

b.1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----

b.2. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung ---- jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----

maksud dan tujuan Perseroan;-----

b.3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; --- dan -----

b.4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----

7. i. Perbuatan Direksi di bawah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari ---

Dewan Komisaris: -----

(a). mengadakan kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai --- tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;-----

(b). melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset ----- Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan ---- oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal; -----

(c). mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam - bentuk kerja sama operasi (KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja ---- sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and* ----- *Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and* ----- *Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka --- waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh ----- Dewan Komisaris.-----

(d). menetapkan dan mengubah logo Perseroan;-----

(e). melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, ----- termasuk perubahan struktur permodalan pada perusahaan lain, anak perusahaan atau perusahaan patungan, termasuk penyertaan modal -- pada perusahaan lain melalui anak perusahaan yang pendanaannya -- berasal dari Perseroan, dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar -----

Modal;-----

- (f). mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan -
nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal;-----
- (g). mengalihkan, menukar, menjual atau membeli segmen usaha dengan
nilai tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;----
- (h). mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan -----
kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis ----
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----
- (i). melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan -
dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan, dengan
batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal;-----
- (j). Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan -----
nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal;-----
- (k). menerbitkan surat-surat hutang, obligasi atau surat aksep atau -----
memperoleh pinjaman atau kredit, menerima pinjaman jangka -----
menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal;-----
- (l). memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang kepada ----
anak perusahaan, termasuk mengubah pinjaman anak perusahaan ----
menjadi modal ditempatkan oleh Perseroan dengan nilai tertentu -----
yang ditetapkan Dewan Komisaris;-----
- (m). menghapuskan piutang macet dengan nilai tertentu yang ditetapkan -

oleh Dewan Komisaris; -----

(n). melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan peraturan perundangan-undangan di bidang
Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi -----
material yang dikecualikan oleh peraturan perundangan-undangan di
bidang Pasar Modal.-----

(o). tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan. -----

ii. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada romawi i huruf (c) ayat ini:-

a. Sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha -----
utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan --
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tidak -----
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS; dan -----

b. Sepanjang dilakukan dengan anak perusahaan dan afiliasi yang -----
terkonsolidasi dengan Perseroan, tidak memerlukan persetujuan -----
Dewan Komisaris, namun cukup dilaporkan kepada Dewan -----
Komisaris.-----

c. Termasuk kerja sama dalam bentuk sewa. -----

iii. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada romawi i huruf (h) ayat ini,
sepanjang wakil Perseroan yang diusulkan menjadi calon Anggota Dewan
Komisaris anak perusahaan adalah Direksi Perseroan, tidak memerlukan --
persetujuan Dewan Komisaris, namun cukup dilaporkan kepada Dewan ---
Komisaris.-----

8. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya -----
permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan
Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
Pasal ini.-----

9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----

- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;-----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih ---
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama ---
lain maupun tidak, kecuali sebagaimana ditetapkan lain berdasarkan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku.-----
10. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah -----
mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat -----
persetujuan dari RUPS untuk:-----
- a.1. melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan di ----
bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari
ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi
material yang dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh -----
persetujuan RUPS berdasarkan peraturan perundangan-undangan di --
Pasar Modal.-----
- a.2. melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan -----
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan di ---
bidang Pasar Modal, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam -----
transaksi benturan kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban ----
untuk memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan peraturan -----
perundangan-undangan di Pasar Modal.-----
- a.3. melakukan transaksi yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan
RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan di ----
Pasar Modal.-----
- b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan --
atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak -----
memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan
tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.-----
11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) di atas --
yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang

- pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.-----
12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur --- dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi -- selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.-----
13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.-----
14. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili - Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan - yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----
15. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan -- baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-----
16. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Direktur Utama ----- menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur ---- Utama.-----
17. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ----- Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.-----
18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan ----- memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan ----- tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. -----
19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ----- RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang -- tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan -- berdasarkan keputusan Direksi.-----
20. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan ----

oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. -----

21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
- a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi -- yang bersangkutan; atau -----
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ----- berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) yang ---- berhak mewakili Perseroan adalah: -----
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ---- dengan Perseroan;-----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi ---- atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ----- Perseroan.-----

-----RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 ---- (satu) kali dalam setiap bulan. -----
- 2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara -- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- 3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:-----
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
- 4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang ----- berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.-----
- 5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan ----- disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi ----- dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan -

jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu --
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang ----
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan ----
sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.-----

6. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan --
tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan --
atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat -----
kegiatan usaha Perseroan.-----

7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan, maka Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh
Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.-----

8. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang
Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin
Rapat Direksi.-----

9. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi -----
Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud ----
pada ayat (8) yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai Ketua Rapat ----
Direksi. -----

10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -----
anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya
dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.-----

11. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi ----
dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian -
disampaikan kepada Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya ----
yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung
atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini --
akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat -----

Direksi.-----

12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ---- anggota Direksi.-----
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang --- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) ---- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.-----
15. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) --- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---- diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
16. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. - Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
17. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain ----- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
18. a. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta ----- kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan ---- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
b. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -----

kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi --- dan anggota Dewan Komisaris.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ---- pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan ----- alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ----- Risalah Rapat.-----

d. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ---- ayat ini wajib di dokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota ----- Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam -- Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

19. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----- Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --- secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut. -----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----

20. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka -- anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media ----- telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

21. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara -- langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam ----- suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan -- menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam ---- suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----

tersebut.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 14 -----

1. a Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya -
disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurang-kurangnya
2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. -----
Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-----
undangan. -----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris --
tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan -----
Dewan Komisaris. -----
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: -----
a. UUPT; -----
b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
c. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan -
kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang -----
perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama ----
menjabat: -----
a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
1) tidak pernah dinyatakan pailit; -----
2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan ---
dinyatakan pailit; -----
3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; -----
4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----

Komisaris yang selama menjabat:-----

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;-----

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota --

Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah ----

tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ----

dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, -----

persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban --

menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada

OJK. -----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan -----

Perseroan; dan -----

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) ----

Pasal ini. -----

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, wajib

dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota -----

Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat ----

pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian ----

anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan dalam ayat (4).-

7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan --

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat

anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak -----

terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada ---

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, --

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

8. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui

pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, -----

anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya -----

pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media ----
pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan --
paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di Bidang --
Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. -----

9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh --
anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum -----
batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan -----
menjadi tanggung jawab Perseroan.-----

10. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh -----
anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya
pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini adalah tidak ---
sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang ----
bersangkutan. -----

11. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) --
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan -----
mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah -----
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, -
memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat --
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta -----
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----

12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -----
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil -
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. --
Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota -----

Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. -----

14. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung ---- sejak ditutupnya, atau tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah ---- tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka ----- waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang----- undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak ---- dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota ---- Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. -----
- b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat -- diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.-----
- c. Dalam hal terdapat Komisaris Utama dan/atau Komisaris Independen yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, ---- maka yang bersangkutan tersebut tetap dapat menjalankan pekerjaannya -- dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan pengakhiran - jabatannya ditetapkan oleh RUPS, dengan ketentuan masa jabatan ----- Komisaris Utama dan/atau Komisaris Independen tersebut masih kurang -- dari 10 (sepuluh) tahun atau tidak melebihi 2 (dua) kali jangka waktu 5 ---- (lima) tahun. -----
15. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan - keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----
16. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan ---- Komisaris yang bersangkutan antara lain:-----
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----
 - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang---- undangan;-----
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;-----
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang -----

seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;-----

e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai ----
kekuatan hukum yang tetap; dan/atau-----

f. mengundurkan diri.-----

17. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, anggota Dewan -----
Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang --
dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.-----

18. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil setelah yang ----
bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----

19. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c --
dan huruf e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----

20. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris --
dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan
derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk --
hubungan yang timbul karena perkawinan. -----

21. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka -----
RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----

22. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka
sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh -
Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.-----

23. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih -
anggota Dewan Komisaris lowong: -----

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut -----
apabila menyebabkan anggota Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 2 -
(dua) salah satunya Komisaris Utama atau Jabatan yang lowong adalah ----
Komisaris Utama. -----

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 --
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana -----

huruf a. -----

24. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk ----- mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut. -----
25. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan ---- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling --- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran --- diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----- diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ---- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan -- RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b.-----
- d. Sebelum pengunduran diri ditetapkan oleh RUPS, anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang- undangan. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ----- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ----- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya.-----
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 --

(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan --
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, -----
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -----
Komisaris. -----

26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. pengunduran dirinya telah efektif diterima oleh RUPS sebagaimana -----
dimaksud ayat (25) huruf b; -----
 - b. meninggal dunia; -----
 - c. masa jabatannya berakhir; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
 - e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan -
hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu ---
keputusan pengadilan; atau-----
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris -----
berdasarkan -----
- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.- -----
27. Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada -
rangkap jabatan yang dilarang. -----
28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa
jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang ----
bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima
pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----
29. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:-----
- a. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan -----
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah --
Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau ----
calon kepala daerah/wakil kepala daerah; -----
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-----
undangan; dan/atau -----
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----

30. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas -----
termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya -----
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan. -----

-----**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS** -----

-----**Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan ---
maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan -----
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana -
Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ----
ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan -----
perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

a.1. memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk
keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa ----
kekayaan Perseroan; -----

a.2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh -
Perseroan; -----

a.3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai -
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; -----

a.4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan -----
dijalankan oleh Direksi; -----

a.5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan -
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; ---

a.6. mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -----
Komisaris; -----

a.7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar ini; -----

- a.8. membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, -----
Komite Pemantau Risiko dan komite lain, jika dianggap perlu -----
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; -----
- a.9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;-----
- a.10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu --
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran -----
Dasar ini;-----
- a.11. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan
dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern; -----
- a.12. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal -
yang dibicarakan;-----
- a.13. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak ----
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran -----
Dasar, dan/atau keputusan RUPS.-----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----

- b.1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan -----
pengurusan Perseroan;-----
- b.2. memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan -----
Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- b.3. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat
dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap ----
penting bagi kepengurusan Perseroan; -----
- b.4. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan -
melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;-----
- b.5. meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang --
disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;-----
- b.6. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai

Laporan Tahunan, apabila diminta; -----

b.7. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan -----
salinannya;-----

b.8. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya ----
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain;---

b.9. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;-----

b.10. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan ---
dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan
RUPS.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris ----
harus: -----

a. mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta ---
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, serta kewajaran; -----

b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam -----
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi ----
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan. -----

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS ---
Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ----
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.-----

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung ----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -----
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas -----
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat ----
membuktikan:-----

1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung -----

jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan;-----

- 2) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak ----
langsung atas tindakan pengawasan Direksi yang mengakibatkan -----
kerugian; dan -----
- 3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. -
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam -
2 (dua) bulan. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala ---
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1
(satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan -----
menyebutkan hal yang akan dibicarakan.-----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris -----
Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan rapat dilakukan oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
6. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan -
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan -----
Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat ---
atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik ---
(*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu -
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-----
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang -----
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang ---

diadakan sebelumnya. -----

7. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, -----
waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik -----
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
8. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
9. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka anggota -----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin -----
Rapat Dewan Komisaris. -----
10. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota -----
Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris bertindak sebagai Ketua Rapat Dewan Komisaris.-----
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --
mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -
jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai -----
anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini yang tertua dalam
usia bertindak sebagai Ketua Rapat. -----
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ---
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. -
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain -----

dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----

17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah -
untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.-----

18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib -----
dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang
yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----

b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib -----
dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang
yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota -----
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ---
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf -
a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ----
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.-----

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para ----
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan ----
yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.-----

19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota ---
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota -----

Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----
Komisaris. -----

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara ---
fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui
media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya -
sesuai dengan ketentuan. -----

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, ---
baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan
dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana -----
Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat -----
kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk
ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan -----
transaksi atau kontrak tersebut. -----

-----RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN -----

-----Pasal 17 -----

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan ---
untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:-----
 - a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program ----
kerja/kegiatan; -----
 - b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program -----
kerja/kegiatan; -----
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan -----
 - d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang ----
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran -----
Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada --
ayat (1). -----

3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan -----
Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru -----
dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang- -----
undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. -----
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh --
Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran --
berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan ---
yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan -----
perundang-undangan. -----
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum -----
disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan -
belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ---
maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang -----
diberlakukan. -----

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 18 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir -----
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang- -----
kurangnya: -----
 - a. ikhtisar data keuangan penting; -----
 - b. informasi saham (jika ada); -----
 - c. laporan Direksi; -----
 - d. laporan Dewan Komisaris; -----
 - e. profil Perseroan; -----
 - f. analisis dan pembahasan manajemen; -----
 - g. tata kelola Perseroan; -----
 - h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; -----

- i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;- -----
- j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang --
| tanggung jawab atas Laporan Tahunan. -----
- 3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang
| telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru -----
| lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ---
| yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
- 4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit -
| oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi -
| disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani -----
| sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan
| dan pengesahan. -----
- 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah --
| ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan -----
| Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 6 -
| (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan
| peraturan yang berlaku. -----
- 6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak -----
| menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya ----
| secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat -----
| tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. -----
- 7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ----
| tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
| Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan -----
| dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. -----
- 8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan -
| sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan oleh RUPS -----
| Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku -----
| berakhir. -----
- 9. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta -

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----

10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, --- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata ---- dalam Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan, laporan tugas ----- pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan.-----
11. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada --- ayat (4) harus disediakan di kantor pusat Perseroan sejak tanggal ----- pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan. -----
12. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan ----- Laporan Laba/Rugi menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ---- perundang undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----PELAPORAN -----

-----Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan ----- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan ----- triwulanan dan Laporan Tahunan. -----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. ----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -- dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris -- paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan ---- tersebut.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 20-----

1. RUPS dalam Perseroan adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar --
ini. -----
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan ----
kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini. -----
2. Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik “RUPS Tahunan” maupun “RUPS lainnya”, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ----
3. Selain pelaksanaan RUPS secara fisik, Perseroan dapat melaksanakan RUPS -
secara elektronik, yaitu pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan -----
menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media -----
elektronik lainnya sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.-----
4. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan: -
 - a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang -----
disediakan oleh penyedia e-RUPS (Penyedia e-RUPS adalah pihak yang -
menyediakan dan mengelola e-RUPS) yaitu Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui OJK;
atau -----
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat --
diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ---
ketentuan dalam ayat (6) di bawah.-----
6. Permintaan Penyelenggaraan RUPS: -----
 - a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:-----
 - 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS;
atau -----
 - 2) Dewan Komisaris. -----
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a ---

ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. --

- c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir b ayat ini yang -----
-disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir a --
angka 1) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----
- d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a ---
ayat ini harus: -----
 - 1) dilakukan dengan itikad baik; -----
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - 3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - 4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan ---
dalam RUPS; dan -----
 - 5) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan --
dan anggaran dasar Perseroan. -----
- e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a -
ayat ini diterima Direksi. -----
- f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat -
tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini dari pemegang ----
saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ---
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir e ayat ----
ini. -----
- g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam butir e ayat ini atas usulan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a angka 1) ayat ini, dalam jangka ----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib -----
mengumumkan: -----
 - 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham --
yang tidak diselenggarakan; dan -----

- 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada butir g ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ---
telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali -----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir
a angka 1) ayat ini kepada Dewan Komisaris. -----
- i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
butir h ayat ini diterima Dewan Komisaris. -----
- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud dalam butir i ayat ini dalam jangka waktu -----
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ---
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris --
wajib mengumumkan:-----
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -
yang tidak diselenggarakan; dan-----
- 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada butir j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima -
belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan -----
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ----
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ----
untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a angka 1) ayat ini. -----
- l. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk --
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir k ayat ini
wajib menyelenggarakan RUPS. -----
- m. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir a angka 1) ayat ini
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar ini. -----

n. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana --
dimaksud dalam butir e ayat ini atas usulan Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a angka 2) ayat ini, dalam jangka ----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib -----
mengumumkan:-----

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris -
yang tidak diselenggarakan; dan-----

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

o. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada butir n ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ---
telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. ---

p. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir n ayat ini atau -
jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir o ---
ayat ini telah terlampaui. -----

q. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -----
rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir p ayat ini. -----

r. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam butir e dan butir f ayat ini, Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir i ayat ini dan butir q ayat
ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir l ayat ini --
wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini. -----

s. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir r ---
ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga ----
informasi:-----

- 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang ---
saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah -
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan ---
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;-
- 2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan ---
sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri ---
mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -----
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -----
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau-----
- 3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -----
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan -
sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**Pasal 21**-----

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap-tiap tahun setelah tahun buku ----
berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan. -----
2. Dalam RUPS Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ----
Pasal 19 Anggaran Dasar ini;-----
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, ---
jika Perseroan mempunyai laba positif;-----
 - c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK -----
sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, usulan mana yang ---
memperhatikan rekomendasi dari komite audit, untuk melakukan audit ----
atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit -----
pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang -----
berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar -----
dan/atau dicatatkan;-----
 - d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai ----
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

3. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta --
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, ----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan ---
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----
4. Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib -----
diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA** -----

-----**Pasal 22** -----

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
kepentingan Perseroan. -----

-----**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, --**

--WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

-----**DAN MEDIA PENGUMUMAN** -----

-----**Pasal 23** -----

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----
2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----
Indonesia, yaitu dapat diadakan di:-----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ----
utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat saham Perseroan -----
dicatatkan.-----
3. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan -----
RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS -----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini. Dalam pelaksanaan RUPS secara ---

elektronik, Perseroan wajib memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.-----

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai -----
berikut: -----
 - a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada -
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
 - b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan
secara jelas dan rinci. -----
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud --
pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara -----
dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----
 - d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk ---
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -
memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) l Anggaran Dasar ini.-----
5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan -
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.---
 - b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:-----
 - 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
 - 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara ----
RUPS;-----
 - 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - 4) tanggal pemanggilan RUPS.-----
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau -
Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, --
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib --

memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena -----
adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

d. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung -----
benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar -----
Modal. -----

e. Ketentuan huruf a sampai dengan d ayat ini mutatis mutandis berlaku -----
untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang --
telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) butir 1 Anggaran Dasar ini.

6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh pemegang saham dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis -----
kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.--

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana -
dimaksud pada huruf a adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ---
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham --
yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, ----
harus: -----

- 1) dilakukan dengan itikad baik;-----
- 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
- 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan-----
- 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan
RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam -
huruf c. -----

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang ---
saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dalam mata acara rapat
yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat -----

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai -----
dengan huruf d ayat ini. -----

7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling -
lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang ---
memuat informasi: -----
 - 1) Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - 2) Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - 3) Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - 4) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - 5) Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -
 - 6) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia ---
bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -----
 - 7) Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui --
e-RUPS.-----
 - c. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan -----
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal. -----
 - d. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan
harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ---
ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
 - e. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf d ayat ini mutatis mutandis -----
berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan ---
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) butir 1 Anggaran ---
Dasar ini.-----

- f. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, -----
pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah -----
diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan ----
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam RUPS.-----
8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama ----
dilangsungkan. -----
- b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu dalam jangka ---
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. --
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini -----
berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa --
Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
- d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan huruf f dan ayat (11) -----
Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----
- e. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan RUPS kedua dalam jangka -----
waktu sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan
RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), --
dan (7) Pasal ini.-----
9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh ----
OJK. -----
- b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah -----

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----

10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang -----
saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan -----
dan/atau sistem e-RUPS; -----
- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS; -----
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur -----
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan --
sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat --
dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain -----
tersebut; -----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang ---
saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan ----
bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: -----
 - 1) yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham -----
independen; dan -----
 - 2) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak ----
benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- e. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b -
ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen ----
elektronik. -----
- f. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan -----
secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh ----
pemegang saham.-----
- g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh -----
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang ---

tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

11. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat -----
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini;-----
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --
memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS -----
dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana ----
diatur dalam ayat (7) Pasal ini; -----
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS ---
dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan
Perusahaan Terbuka atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban -----
melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b
tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan -----
pemanggilan ulang.-----

12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman:-----

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, ----
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling ---
sedikit:-----
 - 1) situs web penyedia e-RUPS; -----
 - 2) situs web bursa efek; dan-----
 - 3) situs web Perseroan, -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing
yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud ----
dalam butir a huruf 3) wajib memuat informasi yang sama dengan -----
informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan -----

dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia ----
sebagaimana dimaksud pada butir b, informasi dalam Bahasa Indonesia ---
yang digunakan sebagai acuan. -----

- d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat ---
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah ----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (9) ---
dan ayat (11) Pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:-----
1) situs web bursa efek; dan -----
2) situs web Perseroan -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing
yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

-----**PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT UMUM** -----

-----**PEMEGANG SAHAM** -----

-----**Pasal 24** -----

1. RUPS dipimpin oleh pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----
a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----
Dewan Komisaris.-----
b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan -
hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi.-----
c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak ---
hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ----
huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS ---
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan -----
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai --
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi.-----
 - f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk ----
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang -
akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang
tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
 - g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, -----
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali ----
yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam ----
RUPS.-----
 - h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan ---
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar ---
surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.----
2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut: -----
- a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada ----
pemegang saham yang hadir.-----
 - b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus -
dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----
 - c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan -----
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:-----
 - 1) kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
 - 2) mata acara rapat; -----
 - 3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----
 - 4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat.-----
3. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:----
- a. Risalah RUPS dibuat dalam Bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut ----
menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

- b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan --- paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
 - c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan ----- apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.-----
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang -- Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita -- acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK;---- -----
 - e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaril ---- oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari ---- para peserta RUPS.-----
 - f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat ini -- wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah - RUPS diselenggarakan.-----
 - g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan ---- paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----
4. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:-----
 - 1) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu ----- pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;-----
 - 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat -- RUPS;-----
 - 3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS - dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak --- suara yang sah;-----
 - 4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk -- mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata --

acara rapat;-----

5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham -
diberi kesempatan;-----

6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----

7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -----
setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara -
rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan ----
suara; -----

8) keputusan RUPS; dan -----

9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang
berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian -----
dividen tunai.-----

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini -----
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja ----
setelah RUPS diselenggarakan.-----

c. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, Pasal ini, ----
mutatis mutandis berlaku untuk:-----

1) penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah ----
RUPS yang diumumkan; dan-----

2) pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----

dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh --
penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) butir 1 Anggaran Dasar ini. -----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM** -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

-----**Pasal 25** -----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan
keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam rapat dilakukan --
dengan mengikuti ketentuan: -----

- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----- rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan -- jumlah kuorum yang lebih besar;-----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak -- tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan - yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ----- paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari - 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----- yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --- kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh --- OJK atas permohonan Perseroan.-----
 - d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana -- dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi ----- material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara ----- transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% -- (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.-----
2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan --- jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima ----- puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan -----

ketentuan sebagai berikut:-----

- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari --- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah --- sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; -----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak -- tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -- yang mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ --- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil -- mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per ---- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir ---- dalam rapat; dan -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama dalam -- kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan dibidang -- Pasar Modal, untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan ----- kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ --- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --- sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih --

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, --- maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham ----- independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang --- saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham ----- independen yang hadir dalam rapat; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, ----- dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----- Perseroan; -----

d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham ---- independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan -----

e. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah -- memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh -- pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan.-----

4. RUPS untuk perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pengeluaran - Efek Bersifat Ekuitas dan/atau peningkatan modal ditempatkan dan disetor --- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang ----- bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah --- sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang - sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari -

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak --
tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang ----
saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili -----
paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham ---
dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari --
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang hadir dalam rapat;-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---
huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan kuorum -----
kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh ---
OJK atas permohonan Perseroan.-----

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ---
ketentuan sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang -----
bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah ---
sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang -
sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ----
tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh -----
pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ----
mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang hadir dalam rapat;-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---

huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan -----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan sesuai dengan kuorum
kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh ---
OJK atas permohonan Perseroan. -----

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka -----
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan -----
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran hanya dapat --
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: --
 - a. dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang -----
bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah ---
sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang -
sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; -----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak --
tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang ----
saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili -----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham ---
dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari --
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang hadir dalam RUPS; -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---
huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan -----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika sesuai dengan ----
kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
7. Hak Pemegang Saham: -----
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 --

(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----

b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -----
pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:-----

1) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang ---
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS -----
kedua; dan -----

2) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan --
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----

c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 23 ayat (11) butir b, pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar --
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan -----
ulang RUPS. -----

d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (12) butir c, pemegang saham
yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana ----
dimaksud dalam butir b ayat ini. -----

e. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) butir i dan butir p, serta pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) butir l, daftar -----
pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.----

8. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak ----
menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.---

9. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

10. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam ---
RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara --

- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham ----
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak ----
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian ---
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara -----
berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang ----
mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan -----
merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.-----
12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh ----
bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun dalam pemungutan suara anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang bersangkutan -----
dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa ----
diberikan secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, -----
dan/atau pegawai perseroan dilarang bertindak sebagai penerima kuasa.-----
13. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
14. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan ---
dalam Anggaran Dasar ini.-----
15. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (14) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang --
terkait dengan mata acara RUPS.-----
19. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik ---
bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.-----
20. a. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: -----
1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik ----
pemegang saham; -----
2) Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
3) Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----

- b. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik -----
| sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) ayat ini.-----
21. Ketentuan mengenai kuasa secara elektronik adalah dengan mengikuti -----
| Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang -----
| Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ----
| Elektronik.-----
22. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan -----
| memperhatikan ketentuan Peraturan OJK tentang pelaksanaan RUPS -----
| Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----
23. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah dengan mengikuti Peraturan di
| bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat ----
| Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

-----**PENGUNAAN LABA**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan -----
| kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.-----
2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan
| laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan
| laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, ----
| dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi -----
| tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya -
| jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tantiem
| (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk
| karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu -
| dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.----
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan -----
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada pemegang --
| saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.-----
4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan
| berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam -----

keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang - Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan ----- dicatatkan. -----

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen --- tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada --- pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah --- diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian --- dividen tunai. -----

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu - tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. -----

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.

5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain ----- seperti tantiem untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan bonus untuk --- pegawai. -----

6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----

7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak - dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. ---

8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----- tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam --- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang - saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya --- tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ----- ditetapkan Direksi. -----

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) Pasal --

ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi ---
hak Perseroan. -----

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan -
berakhir apabila diminta oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah ----
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan
keuangan Perseroan. -----
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi -
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan --
ayat (10) Pasal ini. -----
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita -----
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh -----
pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam --
hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat --
(11) Pasal ini. -----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 27 -----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. Penyisihan laba bersih
untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut -----
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ----
ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk -----
menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan -----
lainnya. -----

5. Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini telah melebihi jumlah ---
20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar -----
kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan. --
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut -----
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan --
memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan --
laba rugi. -----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 28**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan UUPT dan/atau -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan -----
sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar ini.-----
3. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas
dalam pemanggilan RUPS.-----
4. Ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama, tempat kedudukan ---
Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -----
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan -
disetor dan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau -----
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri di Bidang Hukum -----
sebagaimana dimaksud dalam UUPT. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal yang tersebut ----
dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri di Bidang Hukum dengan
memperhatikan ketentuan dalam UUPT. -----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis -
kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat ---
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di -
tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal -----
keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

-----**DAN PEMISAHAN** -----

-----**Pasal 29** -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.--

-----**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS** -----

-----**BADAN HUKUM** -----

-----**Pasal 30** -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar --- ini.-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang ----- mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri di Bidang Hukum dan ----- mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS -- memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah ----- pengadilan yang mengangkat likuidator atau setelah pengadilan yang ----- mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.-----
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan ----- hukum perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang- ----- undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-

-----**DOMISILI PEMEGANG SAHAM** -----

-----**Pasal 31** -----

Untuk hal mengenai pemegang saham yang berkaitan dengan Perseroan, para -----
pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat ----
dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran ----
Dasar ini. -----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 32**-----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ---
ini mengikuti UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -
peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, -
dengan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA ARDIYASHA, -----
Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) dan -----
.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
melakukan pengurusan dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau -----
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya
dalam Daftar Perseroan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik --
Indonesia berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta -
untuk mengadakan pengubahan dan/atau penambahan yang bersifat -----
bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang,
dalam rangka pemberian surat tanda penerimaan pemberitahuan dan/atau -----
persetujuan tersebut, untuk itu mengajukan permohonan, menandatangani -----
permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan
segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 18.20 WIB (delapan belas lewat dua puluh -----
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas; -----

----- **DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan --

pada bagian awal akta ini, dengan mengambil tempat di luar kantor Notaris, -----
Telkom Landmark Tower lantai 6, Jalan Jenderal Gatot Subroto kaveling 52, -----
dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun ---
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ---
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012;
dan -----
- Tuan MUHAMMAD LUTHFI AKMAL, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Palembang, pada tanggal 20-3-2000 (dua puluh Maret --
dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lubuklinggau, Jalan
Patimura, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan Sukajadi, -----
Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 1673042003000002, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -----
saksi-saksi, maka ditandatangani lah minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan penghadap pada
lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan tiga gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



28 MAY 2025
65AMX001275094

ASHOYA RATAM, SH, MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0146876
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN..
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 60 Tanggal 28 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 28 Mei 2025, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, **PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 Mei 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0119109.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 28 Mei 2025

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara